



**PUTUSAN**

Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizal Afif Al Azizi
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mayjend Sungkono RT.04 RW.02  
Desa Kembangan Kecamatan Kebomas  
Kabupaten Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rizal Afif Al Azizi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Rudi Suprayitno, SH., Agus Junaedi, S.H. dan Herman Sakti Imam, S.H., Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana yang beralamat di Jalan Sumatra Terminal

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Gsk tertanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZAL AFIF AL AZIZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam dakwaan primair kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIZAL AFIF AL AZIZI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **PENJARA selama 3 (Tiga) bulan**.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam).
  - 1 (satu) buah Hand Phone Handphone Merk Vivo type 1802 warna hitam dengan nomor Whatsapp 08813570741.
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Gsk



5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

----"Bahwa Ia terdakwa RIZAL AFIF AL AZIZI pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022, bertempat di Pinggir jalan Raya Mayjend Sungkono Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 Terdakwa RIZAL AFIF AL AZIZI sekitar jam 15.00 Wib bertemu dan berkenalan dengan saksi ARIEF TRI KURNIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Gresik Kota yang sedang melakukan tugas pembelian terselubung (*Under cover buy of drugs*), di Jalan Raya Mayjend Sungkono Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, setelah berkenalan saksi ARIEF TRI KURNIAWAN mengatakan kepada terdakwa :“ Mas, aku golek Barang ,terus iki piye.?” (Mas aku cari barang Sabu-sabu, terus ini gimana), atas permintaan saksi ARIEF TRI KURNIAWAN tersebut, terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan : “Yo gapapa mas, minimal lek tuku rong atus ewu, tapi saling jogo yo mas, iki lek aku kenek engkuk sak ret dukurku iso kenek kabeh (Ya gapapa mas,minimal kalau beli dua ratus ribu,tapi kita saling menjaga ya mas, nanti kalau saya ketangkep nanti orang diatasku bisa ketangkep semua), selanjutnya saksi ARIEF TRI KURNIAWAN mengatakan :“Yo mas, aku gowo duwek nem atus, aku tuku limang atus ewu, seng satu ewu tak gawe ngopi (Ya mas, saya bawa uang



enam ratus ribu, aku beli lima ratus ribu, yang seratus ribu buat ngopi), selanjutnya Terdakwa menjawab : “yo mas sampean enteni, engkuk lek wes onok barange aku hubungi pean” (ya mas ditunggu, nanti kalau saya sudah ada barang sabu-sabu saya hubungi pean mas), selanjutnya saksi ARIEF TRI KURNIAWAN menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran pembelian sabu-sabu, lalu terdakwa dengan saksi ARIEF TRI KURNIAWAN saling bertukar nomor handphone untuk berkomunikasi, selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib terdakwa menuju ke Gang Jalan Wonokusumo Kidul Gang Masjid Kota Surabaya untuk bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa ketahui identitasnya, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada seseorang tersebut bahwa terdakwa mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang tersebut, selanjutnya terdakwa disuruh menunggu sebentar, beberapa menit kemudian seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya tersebut datang kembali mendatangi terdakwa selanjutnya menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa menerima paketan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa langsung pulang ke Gresik, sesampainya terdakwa di rumah, terdakwa menghubungi saksi ARIEF TRI KURNIAWAN dengan cara mengirim pesan via WhatsApp dengan kata-kata “ P, Uws Tumbas mas, Pean jopok jam pinten? (P, sudah beli mas, pean ambil jam berapa? ) , selanjutnya karena tidak dibalas oleh saksi ARIEF TRI KURNIAWAN, Terdakwa langsung menelepon melalui WhatsApp saksi ARIEF TRI KURNIAWAN, dengan mengatakan : “aku wes onok barange mas, ketemuan di tempat yang tadi disamping rumah ya mas” , selanjutnya saksi ARIEF TRI KURNIAWAN menjawab : “ya mas otw”, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi ARIEF TRI KURNIAWAN “ Siap cak tak tunggu”, selanjutnya sekitar 10 menit kemudian saksi ARIEF TRI KURNIAWAN mengirim pesan Whatsapp kepada terdakwa “ A di tmpt td, dah nyampek, P, P”, selanjutnya setelah mendapat pesan dari saksi ARIEF TRI KURNIAWAN yang mengabarkan sudah sampai di samping rumah Terdakwa selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa menemui saksi ARIEF TRI KURNIAWAN di Jalan Raya Mayjend Sungkono Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, setelah terdakwa bertemu dengan saksi ARIEF TRI KURNIAWAN, terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Gsk



langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu kepada saksi ARIEF TRI KURNIAWAN, selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Gresik Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu untuk memperoleh keuntungan berupa terdakwa akan meminta sabu-sabu dari pemesan yang akan digunakan terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,216 gram (nol koma dua satu enam gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07555/NNF/2022 tanggal 02 September 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

- 15750/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,216 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

Nomor Barang Bukti : 15750/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan **Terdakwa RIZAL AFIF AL AZIZI** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**".-----

**SUBSIDAIR :**

----"Bahwa Ia terdakwa RIZAL AFIF AL AZIZI pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022, bertempat di Pinggir jalan Raya Mayjend Sungkono Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 Terdakwa RIZAL AFIF AL AZIZI sekitar jam 15.00 Wib bertemu dan berkenalan dengan saksi ARIEF TRI KURNIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Gresik Kota yang sedang melakukan tugas pembelian terselubung (*Under cover buy of drugs*), di Jalan Raya Mayjend Sungkono Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, setelah berkenalan saksi ARIEF TRI KURNIAWAN mengatakan kepada terdakwa :“ Mas, aku golek Barang ,terus iki piye.?” (Mas aku cari barang Sabu-sabu, terus ini gimana), atas permintaan saksi ARIEF TRI KURNIAWAN tersebut, terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan : “Yo gapapa mas, minimal lek tuku rong atus ewu, tapi saling jogo yo mas, iki lek aku kenek engkuk sak ret dukurku iso kenek kabeh (Ya gapapa mas,minimal kalau beli dua ratus ribu,tapi kita saling menjaga ya mas, nanti kalau saya ketangkep nanti orang diatasku bisa ketangkep semua), selanjutnya saksi ARIEF TRI KURNIAWAN mengatakan :“Yo mas, aku gowo duwek nem atus, aku tuku limang atus ewu, seng satus ewu tak gawe ngopi (Ya mas, saya bawa uang enam ratus ribu, aku beli lima ratus ribu, yang seratus ribu buat ngopi), selanjutnya Terdakwa menjawab : “yo mas sampean enteni, engkuk lek wes onok barange aku hubungi pean” (ya mas ditunggu, nanti kalau saya sudah ada barang sabu-sabu saya hubungi pean mas), selanjutnya saksi ARIEF TRI KURNIAWAN menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran pembelian sabu-sabu, lalu terdakwa dengan saksi ARIEF TRI KURNIAWAN saling bertukar nomor handphone untuk berkomunikasi, selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib terdakwa menuju ke Gang Jalan Wonokusumo Kidul Gang Masjid Kota Surabaya untuk bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa ketahui identitasnya, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada seseorang tersebut bahwa terdakwa mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang tersebut, selanjutnya terdakwa disuruh menunggu sebentar, beberapa menit kemudian seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya tersebut datang kembali mendatangi terdakwa selanjutnya menyerahkan 1 (satu)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Gsk



bungkus plastic klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa langsung pulang ke Gresik, sesampainya terdakwa di rumah, terdakwa menghubungi saksi ARIEF TRI KURNIAWAN dengan cara mengirim pesan via WhatsApp dengan kata-kata “ P, Uws Tumbas mas, Pean jopok jam pinten? (P, sudah beli mas, pean ambil jam berapa?), selanjutnya karena tidak dibalas oleh saksi ARIEF TRI KURNIAWAN, Terdakwa langsung menelepon melalui WhatsApp saksi ARIEF TRI KURNIAWAN, dengan mengatakan : “aku wes onok barange mas, ketemuan di tempat yang tadi disamping rumah ya mas” , selanjutnya saksi ARIEF TRI KURNIAWAN menjawab : “ya mas otw”, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi ARIEF TRI KURNIAWAN “ Siap cak tak tunggu”, selanjutnya sekitar 10 menit kemudian saksi ARIEF TRI KURNIAWAN mengirim pesan Whatsapp kepada terdakwa “ A di tmpt td, dah nyampek, P, P”, selanjutnya setelah mendapat pesan dari saksi ARIEF TRI KURNIAWAN yang mengabarkan sudah sampai di samping rumah Terdakwa selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa menemui saksi ARIEF TRI KURNIAWAN di Jalan Raya Mayjend Sungkono Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, setelah terdakwa bertemu dengan saksi ARIEF TRI KURNIAWAN, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang sebelumnya ada dalam penguasaan terdakwa kepada saksi ARIEF TRI KURNIAWAN, selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Gresik Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,216 gram (nol koma dua satu enam gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07555/NNF/2022 tanggal 02 September 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

*Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15750/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,216$  gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

Nomor Barang Bukti : 15750/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan **Terdakwa RIZAL AFIF AL AZIZI** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**".-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mujiantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Gresik Kota;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Gresik Kota;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polsek Gresik Kota yaitu Arief Tri Kurniawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rizal Afif Al Azizi di dekat Indomaret yang berada di Jalan Raya Mayjen Sungkono, Desa Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada anggota Polisi yang sedang melakukan penyamaran untuk pembelian shabu-shabu yang bernama Arief Tri Kurniawan;
- Bahwa awalnya anggota Polisi Polsek Gresik Kota pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 mendapatkan informasi Terdakwa menjual shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi dan Arief pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB melakukan pemancingan dengan cara menemui Arief Tri Kurniawan di Indomaret Jalan Mayjen Sungkono Gresik, dimana Arief Tri Kurniawan kemudian memesan ke Terdakwa untuk membeli shabu-shabu paket Rp500.000,00

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Gsk



dimana Terdakwa setelah mendapatkan pesan tersebut meminta Arief Tri Kurniawan untuk menunggu karena Terdakwa akan mengambil shabu-shabunya terlebih dahulu di Surabaya dan nanti Arief Tri Kurniawan akan dihubungi oleh Terdakwa setelah mendapatkan shabu-shabu dan menentukan tempat untuk penyerahan shabu-shabu tersebut, sampai akhirnya pada pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Arief Tri Kurniawan dan meminta bertemu di dekat Indomaret Jalan Mayjen Sungkono Gresik, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi dan Arief Tri Kurniawan menemui Terdakwa di dekat Indomaret, saat Terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu ke Arief Tri Kurniawan lalu Saksi dan Arief Tri Kurniawan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana setelah ditanyakan dimana shabu-shabunya, Terdakwa langsung mengambil 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu dari saku celana sebelah kanan lalu diperlihatkan kepada Saksi dan Arief Tri Kurniawan, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Gresik Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia mendapatkan shabu-shabu dari seseorang yang namanya tidak Terdakwa kenal di daerah jalan Wonokusumo Kidul Gang Masjid Kota Surabaya;
- Bahwa selain shabu-shabu diamankan juga barang bukti 1(satu) buah handphone warna hitam dan kaos yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu kepada Arief Tri Kurniawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Arief Tri Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Gresik Kota;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Gresik Kota;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polsek Gresik Kota yaitu Mujiantoro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rizal Afif Al Azizi di dekat Indomaret yang berada di Jalan Raya Mayjen Sungkono, Desa Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedatangan

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Gsk*



telah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi yang sedang melakukan penyamaran untuk pembelian shabu-shabu;

- Bahwa awalnya anggota Polisi Polsek Gresik Kota pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 mendapatkan informasi Terdakwa menjual shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi dan Mujiantoro pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB melakukan pemancingan dengan cara menemui Saksi di Indomaret Jalan Mayjen Sungkono Gresik, dimana Saksi kemudian memesan ke Terdakwa untuk membeli shabu-shabu paket Rp500.000,00 dimana Terdakwa setelah mendapatkan pesanan tersebut meminta Saksi untuk menunggu karena Terdakwa akan mengambil shabu-shabunya terlebih dahulu di Surabaya dan nanti Saksi akan dihubungi oleh Terdakwa setelah mendapatkan shabu-shabu dan menentukan tempat untuk penyerahan shabu-shabu tersebut, sampai akhirnya pada pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta bertemu di dekat Indomaret Jalan Mayjen Sungkono Gresik, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi dan Mujiantoro menemui Terdakwa di dekat Indomaret, saat Terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu ke Saksi lalu Saksi dan Mujiantoro langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana setelah ditanyakan dimana shabu-shabunya, Terdakwa langsung mengambil 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu dari saku celana sebelah kanan lalu diperlihatkan kepada Saksi dan Mujiantoro, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Gresik Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia mendapatkan shabu-shabu dari seseorang yang namanya tidak Terdakwa kenal di daerah jalan Wonokusumo Kidul Gang Masjid Kota Surabaya;
- Bahwa selain shabu-shabu diamankan juga barang bukti 1(satu) buah handphone warna hitam dan kaos yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari mencarikan shabu-shabu kepada Saksi namun Terdakwa pada saat itu meminta untuk ikut memakai bersama-sama shabu-shabu tersebut dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Gsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Gresik Kota yaitu Arief Tri Kurniawan dan Mujiantoro di dekat Indomaret jalan raya Mayjen Sungkono, Desa Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada anggota Polisi yang sedang melakukan penyamaran untuk pembelian shabu-shabu yang bernama Arief Tri Kurniawan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di dekat Indomaret jalan raya Mayjen Sungkono, Desa Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik didatangi seseorang yang memesan shabu-shabu paket Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut akan diambil dulu di Surabaya dan Terdakwa meminta nomor telepon untuk menghubungi orang tersebut untuk bertemu dimana saat penyerahan shabu-shabunya, setelah mendapatkan uang Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi meninggalkan orang tersebut menuju ke Surabaya tepatnya di daerah jalan Wonokusumo Kidul Gang Masjid Kota Surabaya, setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa kembali ke Gresik dan menghubungi orang yang membeli shabu-shabu tersebut untuk bertemu di Indomaret Jalan Mayjen Sungkono, saat Terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu kepada orang yang membeli tersebut tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh orang tersebut dan temannya yang ternyata adalah anggota Polisi dari Polsek Gresik Kota yang sedang melakukan penyamaran pembelian shabu-shabu kepada Terdakwa, saat ditanyakan dimana shabu-shabunya lalu Terdakwa mengambil shabu-shabu dari saku celana sebelah kanan dan Terdakwa serahkan ke anggota Polisi tersebut, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Gresik Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini menjual shabu-shabu ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama penjual shabu-shabu yang Terdakwa beli di daerah Wonokusumo Kidul Gang Masjid Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penjual shabu-shabu tersebut dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli shabu-shabu dari orang Wonokusumo tersebut yang pertama beli paket Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dan yang kedua yang dijual kepada anggota Polisi yang melakukan penyamaran tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain shabu-shabu diamankan juga barang bukti 1(satu) buah handphone warna hitam dan kaos yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu kepada anggota Polisi yang bernama Arief Tri Kurniawan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam);
- 1 (satu) buah Hand Phone Handphone Merk Vivo type 1802 warna hitam dengan nomor Whatsapp 08813570741;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polsek Gresik Kota Ipda Asis, SH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat  $\pm 0,46$  gram milik terdakwa Rizal Afif Al Azizi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,216$  gram milik terdakwa Rizal Afif Al Azizi, yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 07555/NNF/2022 tanggal 2 September 2022 dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,216$  gram milik terdakwa Rizal Afif Al Azizi mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Gresik Kota yaitu Arief Tri Kurniawan dan Mujiantoro di dekat Indomaret jalan raya Mayjen Sungkono, Desa Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada anggota Polisi yang sedang melakukan penyamaran untuk pembelian shabu-shabu yang bernama Arief Tri Kurniawan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di dekat Indomaret jalan raya Mayjen Sungkono, Desa Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik didatangi seseorang yang memesan shabu-shabu paket Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut akan diambil dulu di Surabaya dan Terdakwa meminta nomor telepon untuk menghubungi orang tersebut untuk bertemu dimana saat penyerahan shabu-shabunya, setelah mendapatkan uang Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi meninggalkan orang tersebut menuju ke Surabaya tepatnya di daerah jalan Wonokusumo Kidul Gang Masjid Kota Surabaya, setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa kembali ke Gresik dan menghubungi orang yang membeli shabu-shabu tersebut untuk bertemu di Indomaret Jalan Mayjen Sungkono, saat Terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu kepada orang yang membeli tersebut tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh orang tersebut dan temannya yang ternyata adalah anggota Polisi dari Polsek Gresik Kota yang sedang melakukan penyamaran pembelian shabu-shabu kepada Terdakwa, saat ditanyakan dimana shabu-shabunya lalu Terdakwa mengambil shabu-shabu dari saku celana sebelah kanan dan Terdakwa serahkan ke anggota Polisi tersebut, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Gresik Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini menjual shabu-shabu ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama penjual shabu-shabu yang Terdakwa beli di daerah Wonokusumo Kidul Gang Masjid Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penjual shabu-shabu tersebut dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli shabu-shabu dari orang Wonokusumo tersebut yang pertama beli paket Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dan yang kedua yang dijual kepada anggota Polisi yang melakukan penyamaran tersebut;
- Bahwa selain shabu-shabu diamankan juga barang bukti 1(satu) buah handphone warna hitam dan kaos yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu kepada anggota Polisi yang bernama Arief Tri Kurniawan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polsek Gresik Kota Ipda Asis, SH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Gsk



kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat  $\pm 0,46$  gram milik terdakwa Rizal Afif Al Azizi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,216$  gram milik terdakwa Rizal Afif Al Azizi, yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 07555/NNF/2022 tanggal 2 September 2022 dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,216$  gram milik terdakwa Rizal Afif Al Azizi mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Rizal Afif Al Azizi dengan identitas selengkapnya seperti dalam

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Gresik Kota yaitu Arief Tri Kurniawan dan Mujiantoro di dekat Indomaret jalan raya Mayjen Sungkono, Desa Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada anggota Polisi yang sedang melakukan penyamaran untuk pembelian shabu-shabu yang bernama Arief Tri Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di dekat Indomaret jalan raya Mayjen Sungkono, Desa Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik didatangi seseorang yang memesan shabu-shabu paket Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut akan diambil dulu di Surabaya dan Terdakwa meminta nomor telepon untuk menghubungi orang tersebut untuk bertemu dimana saat penyerahan shabu-shabunya, setelah mendapatkan uang Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi meninggalkan orang tersebut menuju ke Surabaya tepatnya di daerah jalan Wonokusumo Kidul Gang Masjid Kota Surabaya, setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa kembali ke Gresik dan menghubungi orang yang membeli shabu-shabu tersebut untuk bertemu di Indomaret Jalan Mayjen Sungkono, saat Terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu kepada orang yang membeli tersebut tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh orang tersebut dan temannya yang ternyata adalah anggota Polisi dari Polsek Gresik Kota yang sedang melakukan penyamaran pembelian shabu-shabu kepada Terdakwa, saat ditanyakan dimana shabu-shabunya lalu Terdakwa mengambil shabu-shabu dari saku celana sebelah kanan dan Terdakwa serahkan ke anggota Polisi tersebut, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Gresik Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu kepada anggota Polisi yang bernama Arief Tri Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polsek Gresik Kota IpdA Asis, SH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat  $\pm 0,46$  gram milik terdakwa Rizal Afif Al Azizi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,216$  gram milik terdakwa Rizal Afif Al Azizi, yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 07555/NNF/2022 tanggal 2 September 2022 dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,216$  gram milik terdakwa Rizal Afif Al Azizi mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam).
- 1 (satu) buah Hand Phone Handphone Merk Vivo type 1802 warna hitam dengan nomor Whatsapp 08813570741.
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Afif Al Azizi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I berupa shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizal Afif Al Azizi dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Rizal Afif Al Azizi sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis Shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam);
  - 1 (satu) buah Hand Phone Handphone Merk Vivo type 1802 warna hitam dengan nomor Whatsapp 08813570741;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih;dimusnahkan;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Bagus Trenggono, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H., Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Nugroho Tanjung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H. Bagus Trenggono, S.H.M.H.

Arni Mufida Thalib, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Gsk